



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Turimen bin Seni, tempat dan tanggal lahir Tulung Rejo, 07 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Sumberdadi I, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sriaton binti Jiman, tempat dan tanggal lahir Tulung Rejo, 29 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Sumberdadi I, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:
 - **Rahmat bin Turimen**, tempat dan tanggal lahir Tulung Rejo, 20 November 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumberdadi I, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara; dengan seorang perempuan yang bernama :

- **Intan Fifiyani binti Nasokah**, tempat dan tanggal lahir Sumberdadi, 27 April 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumberdadi II, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon istrinya tersebut karena saat ini anak Pemohon hamil usia 5 minggu 6 hari;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 8 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah ditentukan tanggal pernikahannya yaitu pada 8 Juni 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut
Primer :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Rahmat bin Turimen)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Intan Fifiani binti Nasokah)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Rahmat bin Turimen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama Intan Fifiani binti Nasokah;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Intan Fifiani binti Nasokah telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Intan Fifiani binti Nasokah serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa anak para Pemohon dan beberapa keluarga Pemohon telah datang untuk melamar Intan Fifiani binti Nasokah;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Intan Fifiani binti Nasokah dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Intan Fifiani binti Nasokah berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 November 2002, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 5 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Intan Fifiani binti Nasokah tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun 5 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya tersebut;
- o Bahwa anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil usia lebih dari 1 bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama Intan Fifiani binti Nasokah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Intan Fifiani binti Nasokah mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama Rahmat bin Turimen;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Intan Fifiani binti Nasokah mengaku berstatus perawan dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak para Pemohon masih jejak;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 18 tahun 5 bulan;
- o Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan, akan tetapi dia yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil usia lebih dari 1 bulan;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon istri yang bernama Misini binti Kabul, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan apalagi calon istri telah hamil usia 5 minggu 6 hari, dan anak Para Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turimen (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriaton (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Turimen (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 28 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Rahmat tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Mujilan bin Mario, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pembasean, Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara., saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Rahmat bin Turimen;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Intan Fifiani binti Nasokah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jelek dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon telah datang melamar Intan Fifi binti Nasokah dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencanapernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencanapernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya selurusyarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia lebih 18 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karenahubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil usia lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: Mirawati binti Abd. Kadir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Dadi, Desa Sumber Dadi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Rahmat bin Turimen;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Intan Fifiani binti Nasokah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon telah datang melamar Intan Fifiani binti Nasokah dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia lebih 18 tahun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karenahubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil usia lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihakkeluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Masamba memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki kandungnya yang bernama Rahmat bin Turimen, berstatus jelek dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Intan Fifiani binti Nasokah dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Rahmat bin Turimen), calon istri (Intan Fifiani binti Nasokah) serta orang tua calon istri di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil usia 5 minggu 6 hari, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mujilan bin Mario dan Mirawati binti Abd. Kadir yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Dusun Sumberdadi I, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Rahmat bin Turimen lahir pada tanggal 20 November 2002, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Rahmat bin Turimen, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Rahmat bin Turimen membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMP dan SMA, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan telah lulus pendidikan setingkat SMA namun belum keluar ijazahnya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta orang tua calon istri yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak para Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun;

-----B

ahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya masih perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon (Rahmat bin Turimen) dan calon istrinya (Intan Fifiani binti Nasokah), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil usia 1 bulan lebih ;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah pula diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B

ahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpendirian untuk segera melangsungkan pernikahan dimaksud;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak para Pemohon Rahmat bin Turimen sebagai calon mempelai laki-laki dan Intan Fifiani binti Nasokah sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai, **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Masamba yang mewilayahi domisili tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami istri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya (Intan Fifiani binti Nasokah) apalagi calon istri telah hamil usia 5 minggu 6 hari, hal tersebut menjadi alasan yang darurat serta mendesak untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon istrinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Rahmat bin Turimen) dengan calon istrinya (Intan Fifiani binti Nasokah) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon (Rahmat bin Turimen) dengan calon istrinya (Intan Fifiani binti Nasokah) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rahmat bin Turimen untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Intan Fifiani binti Nasokah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Alfis Razak, S.E.I

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)